

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KARANGASEM  
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Kode Daerah: 2206

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22), diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis kendaraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mobil penumpang umum;</li> <li>b. mobil bus;</li> <li>c. mobil barang ;</li> <li>d. kereta gandengan;</li> <li>e. kereta tempelan; dan</li> <li>f. kendaraan khusus.</li> </ol>	-	Telah sesuai Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehinggal berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis dan/atau tingkat pelayanan pengujian.</p>	-	Telah sesuai Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009.																														
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan Besaran Tarif retribusi di tetapkan dengan mempertimbangkan biaya untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor meliputi:</p> <p>a. biaya operasional;</p> <p>b. biaya pemeliharaan; dan</p> <p>c. biaya modal.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009.																														
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengujian pertama</td> <td>Rp. 91.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengujian berkala</td> <td>Rp. 86.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><del>Numpang uji keluar</del></td> <td><del>Rp. 84.000,-</del></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Numpang uji masuk</td> <td>Rp. 76.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	1	Pengujian pertama	Rp. 91.000,-	2	Pengujian berkala	Rp. 86.000,-	3	<del>Numpang uji keluar</del>	<del>Rp. 84.000,-</del>	4	Numpang uji masuk	Rp. 76.000,-	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengujian pertama</td> <td>Rp. 91.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengujian berkala</td> <td>Rp. 86.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><b>Dihapus</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Numpang uji masuk <b>dari daerah lain</b></td> <td>Rp. 76.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	1	Pengujian pertama	Rp. 91.000,-	2	Pengujian berkala	Rp. 86.000,-	3	<b>Dihapus</b>	-	4	Numpang uji masuk <b>dari daerah lain</b>	Rp. 76.000,-	<p>1. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat mandatory, maka biaya administrasi atas numpang uji keluar, mutasi masuk, mutasi keluar, penggantian kartu uji dan tanda uji yang hilang/rusak dihapus karena seharusnya dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p>
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI																																
1	Pengujian pertama	Rp. 91.000,-																																
2	Pengujian berkala	Rp. 86.000,-																																
3	<del>Numpang uji keluar</del>	<del>Rp. 84.000,-</del>																																
4	Numpang uji masuk	Rp. 76.000,-																																
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI																																
1	Pengujian pertama	Rp. 91.000,-																																
2	Pengujian berkala	Rp. 86.000,-																																
3	<b>Dihapus</b>	-																																
4	Numpang uji masuk <b>dari daerah lain</b>	Rp. 76.000,-																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		5.	Mutasi masuk	Rp. 91.000,-	5.	Dihapus	-	<p>2. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:</p> <p>a. Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah.</p> <p>b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji.</p> <p>c. Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>3. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.</p> <p>4. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>5. Adapun tarif retribusi untuk</p>
6	Mutasi keluar	Rp. 44.000,-	6	Dihapus	-			
7	Penggantian kartu uji Hilang/rusak	Rp. 172.000,-	7	Dihapus	-			
8	Penggantian Tanda Uji Hilang/Rusak	Rp. 86.000	8	Dihapus	-			
8	Denda keterlambatan uji	2% (dua persen) dari tarif retribusi per bulan	8	Dihapus	-			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju ataupun ditetapkan berbeda (dalam satu tarif pengujian) sebagai kompensasi pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada Unit Pelaksana Daerah asal. 6. Pemda dapat mengenakan denda atas keterlambatan uji berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan retribusi. Pengaturan denda dapat diatur pada Perda yang mengatur ketentuan teknis mengenai uji berkala.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.		
14.	Lain-lain	-	-	

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 22 Januari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala